

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH

**Rosita Adelia Putri¹, Mohammad Arya Dharmaputra², Irma Firnanda³,
Kuwsan Hadji⁴**

rositaadeliaputri03@gmail.com¹, mohammadaryadharma@gmail.com²,
in897954@gmail.com³, kuswanhadji@untidar.ac.id⁴

Universitas Tidar Magelang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas pengawasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik di pemerintahan daerah dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif. Kajian ini menelaah regulasi, teori, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi bentuk pengawasan preventif dan represif yang dijalankan oleh lembaga daerah seperti DPRD, inspektorat, dan pemerintah pusat. Pengawasan tersebut berfungsi memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Studi literatur juga menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern, kualitas audit internal, serta transparansi laporan keuangan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan mutu pengawasan hukum. Temuan dari berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa kapabilitas pengawasan internal, efektivitas SPIP, serta opini audit yang baik berpengaruh positif terhadap tata kelola daerah dan berpotensi menekan praktik korupsi dalam implementasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara instrumen pengawasan internal dan mekanisme kontrol eksternal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengawasan Hukum; Kebijakan Publik; Pemerintahan Daerah; Audit Internal; Sistem Pengendalian Intern; Akuntabilitas.

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of legal oversight in the implementation of public policy in local governments using a normative-descriptive approach. This study examines regulations, theories, and empirical findings from previous research to identify the forms of preventive and repressive oversight carried out by regional institutions such as the Regional People's Representative Council (DPRD), the inspectorate, and the central government. This oversight serves to ensure compliance with legal provisions, prevent abuse of authority, and increase accountability in local government administration. The literature review also indicates that strengthening internal control systems, internal audit quality, and financial reporting transparency are strategic factors in improving the quality of legal oversight. Findings from various studies confirm that internal oversight capabilities, the effectiveness of the Internal Audit System (SPIP), and favorable audit opinions have a positive impact on local governance and have the potential to reduce corrupt practices in public policy implementation. Overall, this study emphasizes the importance of synergy between internal oversight instruments and external control mechanisms to achieve more transparent, accountable, and targeted local government administration.

Keywords: Legal Oversight; Public Policy; Local Government; Internal Audit; Internal Control System; Accountability.

PENDAHULUAN

Pengawasan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan hukum yang ada. Fungsi pengawasan ini bukan hanya sebagai alat untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan perannya dengan baik dan transparan.

Melalui pengawasan hukum yang tepat, keselarasan antara kebijakan publik dan aspek hukum akan terwujud, sehingga proses pemerintahan daerah dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan adil. Pengawasan ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas seperti inspektorat daerah atau badan yang khusus mengawasi kepatuhan hukum dalam administrasi pemerintahan daerah. Proses pengawasan ini mencakup peninjauan penyelarasan dengan konstitusi, undang-undang, serta peraturan daerah yang berlaku, untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak melanggar hukum dan bisa melindungi masyarakat. Pelaksanaan pengawasan yang efektif juga berkontribusi pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah sebagai hukum yang diakui kembali dalam berbagai aturan hukum lainnya, termasuk dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3). Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis Peraturan Daerah yang merupakan bentuk dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum dari suatu Peraturan Perundang-undangan bergantung pada tingkatannya. Ini berarti bahwa peraturan yang memiliki posisi lebih tinggi secara hierarkis akan mempunyai kekuatan daya hukum yang lebih kuat. Dalam pandangan Ilmu Perundang-undangan, arti dari hierarki peraturan adalah bahwa peraturan dengan posisi lebih rendah tidak dapat melanggar peraturan yang lebih tinggi, karena peraturan yang lebih tinggi menjadi landasan untuk penyusunan peraturan yang lebih rendah. Dengan begitu, peraturan tingkat bawah merupakan implementasi dari peraturan yang memiliki tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah di tingkat Provinsi ataupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk peraturan daerah di tingkat Provinsi yang tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih atas, seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Kemudian, agar tidak terjadi konflik dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan aturan lainnya, pengawasan terhadap peraturan daerah perlu dilakukan baik selama proses pembentukannya maupun saat pelaksanaannya. Pengawasan peraturan daerah dalam sistem pemerintahan daerah dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu: Lembaga Peradilan melalui proses pemeriksaan peraturan perundang-undangan, oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui cara pelaksanaan fungsi pengawasannya, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah kurangnya kebijakan publik yang berkualitas. Meskipun kebijakan otonomi daerah memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan setempat, namun sering kali pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan efisien. Hal ini bisa terjadi dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, anggaran dan teknis yang ada di daerah. Sebagai akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan menjadi kurang fokus, tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kebijakan publik serta hukum merupakan dua elemen penting yang saling terkait dan mempengaruhi dalam upaya mencapai efektivitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Dalam tulisan ini, akan dibahas latar belakang permasalahan berkaitan dengan eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-deskriptif melalui studi pustaka. Data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemerintahan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Data sekunder diambil dari artikel jurnal akademik yang membahas audit internal, pengendalian intern, dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan cara menelaah teori, regulasi, dan hasil-hasil penelitian empiris, kemudian menyintesiskan temuan untuk merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan hukum yang diterapkan dalam implementasi kebijakan publik di pemerintahan daerah?

Bentuk dan cara pengawasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah mencakup pengawasan yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, seperti gubernur, DPRD, inspektorat daerah, serta pemerintah pusat. Pengawasan preventif memiliki tujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum disahkan, sedangkan pengawasan represif dilakukan terhadap peraturan daerah yang sudah ada untuk memastikan tidak ada penyimpangan, dengan kewenangan untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Mekanisme pengawasan juga meliputi pengawasan administratif oleh pejabat yang berwenang, audit, tinjauan, serta pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan publik, guna memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan berbagai tindakan dan prosedur yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi berbagai lembaga seperti inspektorat, DPRD, dan ombudsman daerah sangat berperan dalam menjaga integritas, efektivitas, serta kepatuhan hukum dalam implementasi kebijakan publik untuk mencapai tata kelola yang baik di tingkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah legislatif untuk mewakili kebutuhan masyarakat di tingkat daerah, termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. DPRD memiliki tugas untuk menyusun, menyetujui, serta mengawasi kebijakan daerah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Para anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari beragam partai politik, yang berperan krusial dalam menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat di level lokal. Melalui kegiatan legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, DPRD berkontribusi secara signifikan dalam merumuskan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengawasan dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari pengawasan ini yaitu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau tindakan yang dapat merugikan negara. Melalui mekanisme pengawasan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu pemerintah pusat bisa memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, implementasi program dan kebijakan publik, pemanfaatan sumber daya, serta penegakan hukum di tingkat daerah.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan. Di sisi lain juga, pemerintah daerah pun dapat menggunakan pengawasan sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan kebijakan serta program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dalam hal upaya untuk menjaga kesatuan dalam pengelolaan negara, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kerjasama yang baik dan saling mempercayai. Pengawasan yang tepat dan seimbang dapat membantu menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam konteks negara kesatuan.

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan hukum terhadap implementasi kebijakan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran?

Kajian literatur menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif menjadi fondasi utama agar pengawasan hukum di pemerintahan daerah berjalan baik. Berdasarkan penelitian oleh Aprillia dan Usman (2023), kualitas sistem pengendalian intern (melalui kapabilitas APIP dan maturitas SPIP) memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola pemerintah daerah, meskipun pengawasan atas akuntabilitas keuangan saja tidak secara individual signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa audit internal dan kontrol teknis jauh lebih krusial daripada hanya menunggu mekanisme administratif formal.

Selanjutnya, penelitian oleh Dewata, Jauhari, dan El Auda (2021) menegaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Ketika laporan keuangan berkualitas dan transparan, maka pengawasan hukum atas kebijakan publik akan lebih mudah dilakukan karena jejak anggaran dan kegiatan kebijakan menjadi lebih jelas.

Di sisi lain, studi tentang opini audit dan korupsi di pemerintah daerah (Perdana & Prasetyo, 2023) menemukan bahwa opini audit dan pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi. Artinya, semakin baik pengendalian intern dan audit yang independen, semakin rendah potensi korupsi di pemerintahan daerah. Temuan ini mempertegas bahwa pengawasan hukum harus memperkuat audit internal sebagai instrumen preventif, tidak hanya mengandalkan tindakan represif setelah pelanggaran terjadi.

Secara keseluruhan, pengawasan hukum yang efektif di pemerintahan daerah tidak bisa mengandalkan satu mekanisme saja. Kombinasi audit internal profesional, pengendalian intern yang matang, dan transparansi laporan keuangan terbukti menjadi strategi yang lebih ampuh untuk menekan penyalahgunaan anggaran dan kebijakan publik yang menyimpang. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat lembaga audit internal (APIP), meningkatkan kapabilitas SPIP, serta menjamin bahwa hasil audit dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan hukum dalam implementasi kebijakan publik di pemerintahan daerah memegang peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengawasan yang diterapkan mencakup pengawasan preventif dan represif oleh berbagai lembaga seperti gubernur, DPRD, inspektorat daerah, dan pemerintah pusat. Melalui kombinasi pengawasan administratif, audit internal, serta partisipasi masyarakat, pelaksanaan

kebijakan dapat dicegah dari potensi penyimpangan dan diarahkan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Lembaga legislatif daerah, khususnya DPRD, juga berperan sebagai pengawas utama untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, efektivitas pengawasan hukum sangat bergantung pada kualitas sistem pengendalian intern dan profesionalisme audit internal. Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pengendalian intern yang kuat, kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), serta transparansi laporan keuangan secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan menekan peluang terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi. Dengan demikian, pengawasan hukum tidak dapat bersandar pada satu instrumen saja, melainkan harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kapasitas institusi pengawasan, pematangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta penerapan audit yang objektif dan terbuka. Upaya-upaya ini menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pengawasan atas kualitas pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(4), 408–425.
- Dewata, E., Jauhari, H., & El Auda, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 44–53.
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah opini audit, pengendalian internal, dan APBD memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 74–89.
- Asmara, G. (2024). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 435-476.
- Huda, C. M. (2024). Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Sovereignty*, 3(1), 1-7.
- Gusmoi, M. S. T., Soleha, S., Mardiana, G., & Garis, R. R. (2023). Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah. *Public Sphere Review*, 2 (2) 62-73.
- Doorson, S., Ramadhan, G. R., Doorson, S., Aulia, A., & Insan, I. H. (2024). Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 77-81.